



PUTUSAN

Nomor 18/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **RAHMAD, S.H**
Pekerjaan : Anggota DPRK Simeulue
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Dusun Sibao Desa Kuala Makmur,
Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten
Simeulue, Provinsi Aceh.

Calon Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012, Nomor Urut 5.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue**, berkedudukan di Jalan Tengku Diujung, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh.

Berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 20 April 2012, memberikan kuasa kepada Nuriyono,S.H., dan Muslim Muis,S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Nano, Liem dan Rekan, beralamat di Jalan Karya Sehati Nomor 8c Medan Johor, Kota Medan, bertindak atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **Drs. H. RISWAN.NS**
 2. Nama : **HASRUL EDYAR,S.SOS.M.Ap**

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012, dengan Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 23 April 2012, memberikan kuasa kepada 1. Denny Kailimang,S.H.,M.H., 2. Yandri Sudarso,S.H.,M.H., 3. Said Damanik, S.H.,M.H., 4. Daroe Rijanto,S.H., 5. Rachmat Basuki,S.H., 6. Muhajir, S.H., 7. Drs. M. Utomo A. Karmit T, S.H., 8. S. Yanti Nurdin, S.H.,M.H., 9. Deden Supriadi,S,Sos., 10. Tisye Erlina Yunus,S.H.,M.M., 11. Bastian Noor Pribadi, S.H., dan 12. Yustian Dewi Widiastuti, S.H.,M.H., kesemuanya para Advokat dan Penasihat hukum yang bergabung dalam Tim Advokasi & Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, beralamat di Gedung Menara Kuningan Lt 2/J&K, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5, Jakarta, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 17 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 16 April 2012, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 120/PAN.MK/2012 dan diregistrasi

dengan Nomor 18/PHPU.D-X/2012, dan diperbaiki permohonan pada tanggal 25 April 2012, yang menguraikan sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa permasalahan utama permohonan ini adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Simeulue Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Simeulue Masa Bakti 2012-2017.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (UU 22/2007) yang dimaksud dengan Pemilihan Umum (Pemilu) termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dan wewenang mengadill terhadap perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Nopember 2008, berdasarkan berita acara pengalihan wewenang mengadili dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, tanggal 29 Oktober 2008. Dengan demikian, permohonan *a quo* merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa sesuai Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK Nomor 15/2008), serta Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penetapan. Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012. Kemudian Keputusan KIP Kabupaten Simeulue Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Tahun 2012,

tertanggal 08-Maret-2012 bahwa saya Aliasnudin/Rahmad, S.H, adalah Pasangan Nomor Urut 5. Dengan demikian, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa Kemudian Pemohon Berhak Atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, Dan Kepastian Hukum Yang Adil Dalam Negara Hukum.

1. Bahwa sejak dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Perubahan pokok dilakukan pada diakuinya hak-hak asasi manusia, termasuk adanya kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil;
2. Bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
3. Bahwa negara Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah negara hukum;
4. Bahwa secara yuridis Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
5. Bahwa secara yuridis Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan jaminan yang sangat kuat bagi pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1), menyediakan instrumen berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum, dimana dinyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum*".

III. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa untuk diketahui Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Simeulue Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan

Calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Simeulue Masa Bakti 2012-2017. Dilakukan Pada hari Sabtu, tanggal 14-April-2012, dimana tanggal 15 April 2012 adalah hari Minggu/libur sehingga batas waktu 3 hari kerja jatuh pada hari Rabu, 17 April 2012. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 PMK Nomor 15/2008 yang menyatakan: "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*", maka permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 16 April 2012 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

IV POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Simeulue Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Simeulue Masa Bakti 2012-2017.

Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran hukum dalam pembuatan keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Simeulue Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Simeulue Masa Bakti 2012-2017. Karena KIP Simeulue dalam prosesnya hingga lahirnya keputusan di atas melakukan pelanggaran dan pengabaian hukum yang masif dan terstruktur hingga membuat perolehan suara kami Nomor Urut 5 tidak sebagaimana di harapkan.

Bahwa kemudian di sana dalam membuat Keputusan KIP Nomor 30 Tahun 2012 Termohon membuat landasan/konsideran keputusan atau acuan surat keputusan pada Qanun yang sudah tidak berlaku lagi saat keputusan dikeluarkan oleh KIP Simeulue. Yakni Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tidak berlaku lagi sejak diundangkannya Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Dan Walikota/Wakil Walikota. Diundangkan di Banda Aceh, tanggal 23 Maret 2012, M 29-Rabiul-Akhir 1433 H.

Bahwa Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 menyebutkan secara jelas dalam

Pasal 98. Pada saat berlakunya Qanun ini, maka Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh, Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 seri d Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Maka dengan demikian otomatis keputusan KIP di atas cacat hukum menjadi tidak sah, dan batal demi hukum. (bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3).

Pihak KIP Simeulue dalam melaksanakan Pilkada/pencoblosan surat suara pada Senin Tanggal 9 April 2012. Pihak KIP Simeulue melakukan kesalahan/pelanggaran hukum. Menyelenggarakan Pemilukada dengan tidak berdasarkan aturan hukum yang baku. Bahwa KIP Simeulue melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, kemudian teristimewa KIP melanggar Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh.

- 1) Bahwa KIP Simeulue tidak memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya penduduk Simeulue yang punya hak pilih sesuai bunyi Pasal 16 ayat (2) point a, point b dan point c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Diantaranya dari sekian ribu bahkan diperkirakan 10.000 an yang tidak mendapat kesempatan memilih antara lain adalah Iwan Setiawan, Susi Susanti, Rosnidar (bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6)
- 2) Bahwa kemudian KIP Simeulue memberlakukan kebijakan ganda pada KPPS dan PPS di TPS, sehingga banyak warga asli Simeulue yang sah, dapat dibuktikan dengan indentitas yang sah Kehilangan hak, tidak dapat menyalurkan hak suaranya meski sudah datang ke TPS terdekat dan juga sudah meminta untuk diberikan hak pilih dengan membawa indentitas namun hal ini tidak diberikan oleh KPPS/PPS. Hal ini salah satunya di

alami oleh Sekretaris DPC Partai Pemuda Indonesia (PPI) Kabupaten Simeulue, Iwan Stiawan. Yang Ketua Partai DPC PPI Simeulue saya sendiri, Kehilangan hak pilih menimpa juga tetangga-tetangga dekat, kerabat dan juga orang-orang yang layak dipredeksi bersimpati kepada pribadi saya juga pada Pasangan Nomor Urut 5 dan juga menimpa penduduk lainnya. Jumlahnya ini sangat banyak dan sangat mempengaruhi hasil. Padahal Bahagian ketiga Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh. Soal tugas, wewenang dan kewajiban KIP. Adalah jelas pada Pasal 8 huruf (f) menyatakan KIP Kabupaten Simeulue, salah satu tugasnya melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KIP Kabupaten/Kota kepada masyarakat. (bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6) dan bukti Paradok (bukti P-7 dan bukti P-8)

3. Bahwa sebaliknya KIP Simeulue menerapkan aturan hukum yang tidak jelas dimana ada pula desa yang membolehkan pemilih yang sedang tidak berada ditempat pada saat pemilihan, bisa pula diwakilkan hak suara bersangkutan dan atau pencoblosan surat suara yang atas nama bersangkutan dialihkan kepada orang lain yang sudah mencoblos di TPS itu. Ini salah satu TPS bocor informasinya dan diketahui. Pemberian hak suaranya kepada orang lain. Bahwa terjadi di TPS 168 Desa Lafaha, Kecamatan Alafan. Hari itu warga yang memiliki undangan C6 dan sedang berpergian hampir seratus orang bekisar 100 orang atau sesuai dengan keterangan saksi sejumlah 93 orang. Pengalihan ini berdasar pada kesepakatan KPPS/PPS dan PPL. (bukti P-10 dan bukti P-11).

Merujuk hal di atas jelas KIP diskriminasL Dimana hal itu pelanggaran Undang-Undang/aturan Pemilihan Umum. Kemudian bukti lain KIP Simeulue menyelenggarakan Pemilukada Simeulue dengan curang KIP Simeulue umumnya tidak memberikan fom CI-KWK.KIP kepada masing-masing saksi yang ditunjuk secara resmi oleh kandidat, setelah selesai peritungan suara. Hal ini tidak diberikan dan hal ini terjadi lebih di lebih 70 persen TPS yang ada di Simeulue. Sulitnya memperoleh

Form C1/rekap perhitungan hasil suara juga diakui oleh Ketua Panwaslu Janib Tasnim, S.E., saat dilakukan konfirmasi kepadanya di Kantor Panwaslu Simeulue, Minggu (15/4). Tidak diberikan data di atas adalah bahwa dapat diduga adanya upaya curang/memanipulasi hasil perhitungan suara di TPS sejak awal. Ini jelas melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 83 ayat (11). KPPS memberikan salinan berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada masing-masing saksi pasangan calon yang hadir sebanyak satu eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil perhitungan suara ditempat umum.

Bahwa perlakuan KIP tidak memberikan salinan C1 juga melanggar Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh (KIP) Aceh Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh di Tempat Pemungutan Suara.

Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh (KIP) Aceh Nomor 19 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh di Tempat Pemungutan Suara.

Bahwa Pasal 47 ayat (1) KPPS wajib memberikan salinan Berita Acara (Model C KWK.KIP) Catatan Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK.KIP), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KIP) kepada saksi masing-masing pasangan calon yang hadir, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap serta menempelkan 1 (satu) rangkap lampiran Model C1-KWK.KIP di tempat umum. Adapun yang tidak diberi C1 satu diperkirakan hampir lebih 70 persen dari 168 TPS yang ada dan ini sebagian yang sudah terkumpul dan juga tidak hanya saksi kandidat Nomor Urut 5 yang tidak diberikan tapi juga saksi Nomor Urut 4 sebagaimana bukti terlampir yang saya peroleh dari beberapa Timses

Nomor Urut 4. Juga Panwaslu Simeulue kesulitan mendapat C1 Bukti (bukti P-11.a sampai dengan bukti P-11.c bukti Panwaslu) Kemudian Bukti Masyarakat/Saksi (bukti P-11.1 sampai dengan bukti P-11.28)

Bahwa pada Ketentuan Umum Pasal 2. Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus berpedoman kepada asas:

- mandiri;
- jujur;
- adil;
- kepastian hukum;
- tertib penyelenggaraan Pemilu;
- kepentingan umum;
- keterbukaan;
- proposionalitas
- akuntabilitas
- efisiensi; dan
- efektifitas.

Kesimpulan: Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas sesungguhnya dapat disimpulkan Pilkada di Simeulue berjalan tidak sebagaimana mestinya, diskriminasi/curang, *money politic* dan melanggar hukum. Sejumlah pejabat pemerintah, camat kepala desa ikut berkampanye untuk mengarahkan kepada salah satu pasangan calon. Bahkan banyak kecurangan lain yang sangat merugikan kami Pasangan Nomor Urut 5 secara terang terangan dan juga sembunyi-sembunyi. Sebagai bukti petunjuk bagi para hakim yang mulia juga turut kami hadirkan satu rangkap dari kecurangan uraian masyarakat. (P K). Banyak lagi bukti yang bisa kami hadirkan namun karena waktu dan jarak.

Intinya, untuk keadilan dan kebenaran, kepastian hukum. Oleh sebab pelanggaran hukum oleh KIP Simeulue dalam melaksanakan penyelenggaraan Pilkada bersifat masif dan sistemik. Sangat merugikan perolehan suara saya Nomor Urut (5). Kerugian baik selaku kandidat maupun sebagai warga negara. Kerugian inmaterial yang saya alami saat ini dan ancaman ketakutan di masa datang akibat kecurangan penyelenggaraan Pilkada semacam ini sungguh

membawa dampak psikologis/gejolak batin yang tidak dapat dinilai dengan uang atau benda apapun. Kemudian untuk efek jera agar kecurangan Pemilu dan Pemilu berikutnya di Simeulue tidak berulang lagi.

Saya sangat khawatir jika ini tidak ada sanksi hukum berupa pemilu ulang atau pemungutan suara ulang. Kejahatan Pemilu/Pemilukada ini akan terus terulang di Simeulue karena dianggap sulit untuk dibuktikan. Akhirnya saya takutkan hanyalah orang-orang, kaum-kaum feodal dan kapitalis sajalah yang mendapat tempat hidup dan pekerjaan serta pengakuan yang layak di Bumi Simeulue - Indonesia ini. Kan sangat menyedikan kami bila ini terjadi.

V. Petitum

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon mohon dengan hormat kiranya Majelis Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Membatalkan Keputusan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Simeulue Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Simeulue Masa Bakti 2012-2017;
3. Memerintahkan (KIP) Kabupaten Simeulue menggelar Pilkada ulang atau setidaknya pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Simeulue secara benar sesuai hukum yang berlaku.
4. Memerintahkan Kepada KIP Simeulue untuk mengikutkan semua warga Simeulue yang secara Undang-Undang sudah berhak memilih meski belum terdaftar dalam DPT untuk didaftar ulang.

SUBSIDAIR

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan didasarkan kepada keadilan dan kepatutan. Sungguh Pemohon tahu MK memiliki kewenangan yang cukup besar, bahkan bisa membatalkan Undang-Undang. Dengan tetesan air mata dan penuh harap mahkamah mohon putusan didasarkan kepada keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai

dengan Bukti P-46, yaitu berupa:

NO.	KODE BUKTI	BUKTI
1.	Bukti P-1	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Simeulue Masa Bakti 2012-2017, tanggal 14 April 2012;
2.	Bukti P-2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Umum Kabupaten Simeulue (Model DB-KWK.KIP Kabupaten Simeulue);
3.	Bukti P-3	Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Tahun 2012 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012, tanggal 8 Maret 2012;
4.	Bukti P-4	Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Tahun 2012 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012, tanggal 8 Maret 2012;
5.	Bukti P-5	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Iwan Stiawan, tanggal 12 April 2012;
6.	Bukti P-6	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Susi Santi, tanggal 12 April 2012;
7.	Bukti P-7	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rosnidar, tanggal 14 April 2012;
8.	Bukti P-8	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Iwan Stiawan;
9.	Bukti P-9	Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Chairul Effendy;
10.	Bukti P-10	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ajinudin, tanggal 14 April 2012;
11.	Bukti P-11	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Walidil Ahmad, tanggal 17 April 2012;
12.	Bukti P-12	Fotokopi Catatan di TPS 41 Desa Kahad, Calon Bupati dan Wakil Bupati;
13.	Bukti P-13	Fotokopi Catatan di TPS 01 Desa Airpirang, Calon Bupati dan Wakil Bupati;
14.	Bukti P-14	Fotokopi Catatan di TPS 047 Desa P Sumat, Calon Bupati dan Wakil Bupati;
15.	Bukti P-15	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mardianis, tanggal 17 April 2012;
16.	Bukti P-16	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Herman, tanggal 21 April 2012;
17.	Bukti P-17	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Din Yasin, tanggal 21 April 2012;
18.	Bukti P-18	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jasmi, tanggal 21 April 2012;

19.	Bukti P-19	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Wahyu Amin, tanggal 21 April 2012;
20.	Bukti P-20	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Husniati, tanggal 21 April 2012;
21.	Bukti P-21	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ali Mashar, tanggal 21 April 2012;
22.	Bukti P-22	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Irlan Saputra, tanggal 21 April 2012;
23.	Bukti P-23	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Alfi Sahrin, tanggal 21 April 2012;
24.	Bukti P-24	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Afrini, tanggal 21 April 2012;
25.	Bukti P-25	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yeni Yurnita, tanggal 21 April 2012;
26.	Bukti P-26	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yuni Rosalita, tanggal 21 April 2012;
27.	Bukti P-27	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Darwis, tanggal 21 April 2012;
28.	Bukti P-28	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muchtar Nasution, tanggal 21 April 2012;
29.	Bukti P-29	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Daruli, tanggal 21 April 2012;
30.	Bukti P-30	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Adriansyah, tanggal 21 April 2012;
31.	Bukti P-31	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Raksudin, tanggal 21 April 2012;
32.	Bukti P-32	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Agusnawati, tanggal 21 April 2012;
33.	Bukti P-33	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suhasban, tanggal 21 April 2012;
34.	Bukti P-34	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hasmal, tanggal 21 April 2012;
35.	Bukti P-35	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Marlang. HS, tanggal 21 April 2012;
36.	Bukti P-36	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Saimin, tanggal 21 April 2012;
37.	Bukti P-37	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hadanul, tanggal 21 April 2012;
38.	Bukti P-38	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Desrawati, tanggal 21 April 2012;
39.	Bukti P-39	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Marwin, tanggal 21 April 2012;
40.	Bukti P-40	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nazarman, tanggal 21 April 2012;
41.	Bukti P-41	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Adinul Hasan, tanggal 21 April 2012;
42.	Bukti P-42	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Samsuman, tanggal 21 April 2012;
43.	Bukti P-43	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Firdanis, tanggal 21 April 2012;
44.	Bukti P-44	Fotokopi Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur /Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota

45.	Bukti P-45	Fotokopi Matrik Pelanggaran;
46.	Bukti P-46	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M. Yasar Samin, tanggal 15 April 2012;

[2.3] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 24 April 2012 Mahkamah telah mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon, yang selengkapnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Tentang Kewenangan (Kompetensi) Absolut :

Bahwa dalam surat permohonan Pemohon jelas dan terang menyebutkan bahwasanya telah terjadi pelanggaran administratif dan pidana dalam proses pelaksanaan PemiluKada Kabupaten Simeulue Tahun 2012 sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon. Argumen tersebut dalam pemeriksaan sengketa PPHU ini tidak bisa dijadikan dalil oleh Pemohon karena secara hukum jika terjadi kesalahan administrasi maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan jika terjadi dugaan tindak pidana PemiluKada maka yang mempunyai kompetensi untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan umum dengan mekanisme sistem peradilan pidana di Indonesia.

Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, menentukan bahwa objek perselisihan PemiluKada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua PemiluKada; atau
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa dengan diajukannya perkara *a quo* kepada Mahkamah Konstitusi dengan demikian dapat berakibat timbulnya pertentangan dengan asas "kepastian hukum", "kepentingan umum", "proporsionalitas", "efektifitas" sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Bahwa dengan keliru dan salahnya Pemohon dalam memilih ranah hukum untuk

menyelesaikan sengketa administrasi dan dugaan tindak pidana Pemilu pada Kabupaten Simaulue Tahun 2012 tersebut, maka tindakan tersebut bertentangan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* sehingga bertentangan dengan kompetensi absolut dalam menentukan peradilan tempat penyelesaian sengketa, sehingga patut dan pantas majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk tidak menerima permohonan dari Pemohon.

B. Eksepsi Tentang Syarat Formil

1. Identitas Pemohon tidak mencerminkan diri pemohon sebagai warga negara Indonesia.
 - Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) Pasal 6 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa permohonan dilengkapi dengan identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti sebagai peserta Pemilu pada Kabupaten Simeulue tidaklah lengkap dan rinci;
 - Bahwa identitas yang lengkap setidaknya juga menunjukkan identifikasi secara fisik apakah Pemohon berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, sedangkan permohonan dalam perkara ini tidak diperlihatkan secara formil jenis kelamin Pemohon tersebut;
 - Bahwa selain identitas yang kurang tentang jenis kelamin Pemohon ternyata dalam permohonannya Pemohon juga tidak menyebutkan kewarganegaraan Pemohon saat mengajukan sengketa PHPU ini, padahal salah satu syarat formil untuk mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi adalah warga negara Indonesia, sehingga patut dan pantas secara hukum disebut Pemohon mengabaikan syarat wajib untuk memohon penyelesaian sengketa ke Mahkamah Konstitusi.
2. Uraian permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur/*obscuur*
 - Bahwa dalam permohonannya ternyata Pemohon tidak menguraikan dengan terang dan jelas tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, sehingga tindakan tersebut bertentangan

Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008. Oleh karena itu permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon haruslah dinyatakan tidak cermat dan tidak memenuhi kejelasan uraian;

3. Posita dan Petitum Saling Bertentangan

- Dalam posita permohonannya, Pemohon dengan terang dan jelas menyatakan telah terjadi kesalahan administrasi dan dugaan tindak Pemilukada Kabupaten Simeulue, tanggal 9 April 2012, akan tetapi pada petitumnya Pemohon langsung meminta pembatalan keputusan Termohon tanpa menjelaskan alasan pembatalan putusan tersebut, sehingga dalam membuat suatu permohonan apalagi permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sudah patut secara hukum Pemohon membuat surat permohonan yang tidak sinkron antara posita dengan petitum.
- Dalam posita Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tentang landasan peristiwa dan landasan hukum yang konkret tentang terjadinya pelanggaran Pemilukada Kabupaten Simeulue Tahun 2012, apalagi dalam petitumnya tidak secara tegas meminta apa yang dibuatnya dalam posita.
- Oleh karena tidak adanya persesuaian antara posita dengan petitum maka secara hukum pula Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk tidak menerima permohonan dari Pemohon karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku hal ini juga sudah banyak menjadi yurisprudensi di negeri ini diantaranya adalah Putusan Mahkamah Agung tanggal 6-8-1973 Nomor 663 KJSip/1973. Petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi objek dalam perkara harus ditolak.

C. Eksepsi Tentang Tidak Adanya Pihak Termohon/Salah Pihak Pemohon

- Bahwa dalam permohonannya Pemohon hanya menerangkan bahwa dirinya adalah sebagai Pemohon dalam permohonan ini, akan tetapi dalam permohonannya Pemohon dengan terang-terangan tidak mengajukan tuntutan permohonan terhadap pihak siapa? Apakah terhadap Termohon atau pihak lainnya, sehingga dalam permohonan Pemohon tersebut tidak sama sekali adanya pihak sebagai Termohon sehingga bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala

Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) Pasal 1 angka 10 menyebutkan, "*Termohon adalah KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*" *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) Pasal 3 ayat (1) huruf b menyatakan, "*Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon*"

- Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) Pasal 1 angka 6 menyatakan, "*Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilukada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh*".
- Bahwa dalam permohonannya Pemohon hanya mengajukan permohonan PHPU ke Mahkamah Konstitusi terhadap Termohon hanya seorang diri saja (Wakil Buapti); padahal secara hukum permohonan penyelesaian sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi harus diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simeulue, hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) Pasal 1 ayat (9) menyatakan, "*Pemohon adalah pasangan calon Pemilukada*", *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008. Pasal 3 ayat (1) huruf a menyatakan, "*Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: Pasangan Calon sebagai Pemohon*".
- Bahwa dengan salahnya pihak Pemohon serta tidak dijadikannya Termohon sebagai Pihak dalam permohonannya maka secara hukum permohonan Pemohon cacat secara keseluruhan dan patut pula secara hukum Majelis Hakim untuk tidak menerima permohonan Pemohon tersebut.

III DALAM JAWABAN POKOK PERKARA

Bahwa Termohon dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil yang telah Pemohon sampaikan dalam permohonannya.

Adapun alasan-alasannya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan terperinci dengan cara bagaimana dan di TPS mana saja Termohon melakukan rekayasa serta tidak adil, tidak jujur, tidak transparan, dan memihak sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Selain itu Pemohon hanya mengada-ada tanpa didasarkan fakta dan bukti hukum.
- b. Bahwa dalam permohonannya juga Pemohon hanya banyak menuliskan pasal-pasal dalam aturan hukum yang berlaku terhadap Pemilukada Kabupaten Simeulue Tahun 2012, tetapi tidak menguraikan kesalahan apa yang dilakukan oleh Termohon yang bertentangan dengan aturan hukum tersebut sehingga dalam permohonannya terkesan seperti kumpulan peraturan Pemilukada yang bukunya dapat di beli bebas di toko buku.
- c. Bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon dengan tegas menyatakan terdapat 7.500 orang yang tidak memilih dengan alasan yang tidak dapat diterima karena dalil tersebut tidak disertai dengan fakta dan bukti-bukti terjadinya peristiwa tersebut, sehingga patut diduga sebagai asumsi dan opini Pemohon saja, dan secara hukum dalil tersebut sangat menyesatkan;
- d. Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon menyebutkan Termohon tidak memutakhirkan data kependudukan sehingga banyak warga Kabupaten Simeulue yang tidak menggunakan hak pilihnya. Dalil tersebut sangat tidak beralasan dan menyesatkan karena sebagai penyelenggara Pemilukada yang jujur dan taat terhadap hukum yang berlaku Termohon sudah mengeluarkan surat himbuan meminta masyarakat agar melapor kepada Termohon jika namanya tidak termasuk dalam dalam DPT.
- e. Bahwa kalaulah masih ada masyarakat yang namanya tidak terdaftar di dalam DPT dan setelah surat himbuan juga diabaikan oleh masyarakat maka tidak serta merta Termohon dapat di persalahkan karena asas Pemilukada yang dianut diantaranya adalah asas partisipatif sehingga kalau ada masyarakat yang tidak berpartisipasi untuk mensukseskan pesta demokrasi

tersebut, maka masyarakat tersebut yang merugi, sehingga dalil Pemohon patut disebut sebagai dalil yang nihil dan tidak perlu dipertimbangkan.

- f. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan Termohon tidak melakukan sosialisasi tahapan-tahapan PemiluKada dengan baik dan tidak memberikan penyuluhan kepada masyarakat adalah dalil yang mengada-ada karena sosialisasi tersebut dilaksanakan ke seluruh desa yang ada di Kabupaten Simeulue, apalagi dalil Termohon ini tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang membuktikan kebenaran materiil terjadinya kegiatan tersebut.
- g. Bahwa data dalil permohonannya juga Pemohon telah menyebutkan pada saat pencoblosan di TPS 168 Desa Lafaha, Kecamatan Alafan terdapat sekitar 100 orang pemilih yang bukan pemilih sebenarnya. Hal tersebut menurut Termohon tidaklah benar dan membingungkan karena Termohon sudah berkali-kali mengingatkan dan melakukan bimbingan teknis kepada PPS, KPPS dan PPL agar jangan melanggar tata cara penyelenggaraan PemiluKada yang telah diajarkan. Selain itu Termohon telah menyalurkan buku panduan KPPS tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh yang diterbitkan dalam bentuk buku oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh sebagaimana yang terdapat dalam pengantar alat bukti Termohon.
- h. Bahwa Pemohon telah keliru dan salah mendalilkan hampir sekitar 70% saksi dari para kandidat tidak mendapatkan formulir C1 dan C2. Dalil tersebut adalah sebuah kebohongan besar karena pada kenyataannya hampir 90% para saksi mendapatkah formulir C1 dan C2. Kalau ada saksi yang tidak mendapatkan formulir C1 dan C2 itu disebabkan karena saksi tersebut tidak mau mengambilnya dan langsung pulang setelah kegiatan, padahal KPPS telah mengingatkan kepada para saksi agar jangan pulang sebelum mendapatkan formulir C1 dan C2.
- i. Bahwa oleh karena dalil Pemohon di atas dibuat atas asumsi dan opini semata sudah patut secara hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk tidak mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon tersebut, apalagi dalam pemeriksaan perkara ini Termohon mengajukan bukti-bukti yang kuat sebagaimana yang terdapat dalam pengantar alat bukti nantinya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan argumentasi-argumentasi yang telah Termohon uraikan tersebut di atas, maka mohon kiranya Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan permohonan Pemohon cacat formil dan tidak jelas/kabur/*obscuur libel*;
4. Menyatakan permohonan Pemohon salah pihak tidak adanya pihak Termohon.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Kabupaten Simeulue Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Simeulue Masa Bakti 2012-2012, tertanggal 14 April 2012

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-14, sebagai berikut:

NO.	KODE BUKTI	BUKTI
1.	Bukti T-1	Fotokopi Keputusan Komisi Independen (KIP) Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Tahun 2012, tanggal 2 Januari 2012;
2.	Bukti T-2	Fotokopi Keputusan Komisi Independen (KIP) Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penetapan

		Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Tahun 2012, tanggal 2 Januari 2012;
3.	Bukti T-3	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Independen (KIP) Kabupaten Simeulue Nomor 270/160/2012, perihal Pemilih Tambahan, tanggal 7 Februari 2012;
4.	Bukti T-4	Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Simeulue Nomor 270/55/2012 tentang Penyusunan Dan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Tahun 2012, tanggal 1 Maret 2012;
5.	Bukti T-5	Fotokopi Keputusan Komisi Independen (KIP) Kabupaten Simeulue Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penunjukan Tim Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Tahun 2011-2012, tanggal 5 Maret 2012;
6.	Bukti T-6	Fotokopi Keputusan Komisi Independen (KIP) Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Tahun 2012, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012, tanggal 8 Maret 2012;
7.	Bukti T-7	Fotokopi Keputusan Komisi Independen (KIP) Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Tahun 2012, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012, tanggal 8 Maret 2012;
8.	Bukti T-8	Fotokopi Daftar hadir; Rapat Pokja Pemungutan dan Penghitungan Suara mengenai Penjelasan tentang Hak dan Kewajiban Saksi-saksi Pasangan Calon di TPS dan hal-hal yang dianggap perlu, tanggal 9 Maret 2012;
9.	Bukti T-9	Fotokopi Surat KIP Kabupaten Simeulue Nomor 005/534/2012, tanggal 30 Maret 2012, perihal Undangan;
10.	Bukti T-10	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Segel Amplop Kunci Kotak Suara Calon Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati yang digabungkan oleh KPPS dalam satu (1) amplop disaat rekapitulasi hasil pemungutan suara dan penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah PPK Kecamatan Simeulue Timur untuk Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, tanggal 10 April 2012;
11.	Bukti T-11	Fotokopi Berita Acara rekapitulasi hasil pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue, tanggal 13 April 2012;
12.	Bukti T-12	Fotokopi Berita Acara Nomor 270/7-PP/2012, Penolakan Penandatanganan Lampiran DB-1 KWK.KIP, tanggal 13 April 2012;
13.	Bukti T-13	Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 30 Tahun 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Simeulue Masa Bakti 2012-2017, tanggal 14 April 2012;

14.	Bukti T-14	Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 270/715/2012, tanggal 16 April 2012, perihal Klarifikasi keberatan saksi;
-----	------------	---

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait (Pasangan Calon atas nama Drs. H. Riswan NS dan Hasrul Edyar, S.Sos,) mengajukan tanggapan tertulis, bertanggal 25 April 2012, yang diserahkan di persidangan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 25 April 2012, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Bahwa sebagaimana ternyata dalam permohonan tertanggal 17 April 2012, hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Simeulue Masa Bakti 2012-2017, yang diajukan oleh Pemohon hanya diajukan oleh Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 5, dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Simeulue Tahun 2012;

Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dalam Pasal 3 ayat 1 huruf (a), menyatakan, "*Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah pasangan calon sebagai Pemohon*"

Bahwa permohonan Pemohon hanya diajukan oleh Rahmad, S.H. selaku Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 5, dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Simeulue Tahun 2012, dan tidak diajukan bersama-sama dengan Calon Bupati, sehingga permohonan Pemohon salah dalam hal pihak Pemohon, sehingga permohonan demikian berdasarkan Pasal 13 PMK 15/2008, haruslah tidak dapat diterima;

2. PEMOHON TIDAK MENCANTUMKAN SIAPA PIHAK TERMOHON

Bahwa Pemohon tidak menentukan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue sebagai Termohon. Hal ini bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1)

huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menentukan bahwa pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon;

Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

3. OBJEK PERMOHONAN KABUR DAN SALAH

Bahwa berdasarkan Pasal 4, objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau;
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan KIP Kabupaten Simeulue Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati/ Wakil Bupati Simeulue Masa Bakti 2012/2017;

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon hanya mempermasalahkan dugaan kesalahan administratif, yang mana hal tersebut tidak disertai bukti konkret sehingga patut diduga merupakan asumsi-asumsi pemohon belaka;

Bahwa Pemohon tidak mempermasalahkan Berita Acara Rakapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Tahun 2012, dan/atau penetapan tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten;

Bahwa dengan demikian objek Permohonan *a quo* menjadi tidak jelas/kabur, dan oleh karenanya permohonan *a quo* haruslah tidak dapat diterima;

4. PERMOHONAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL

Bahwa selain tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 PMK 15/2008, permohonan Pemohon juga tidak memenuhi Pasal 6 PMK tersebut. Pemohon tidak menyusun Permohonannya secara benar dan sistematis, sehingga berpotensi merugikan Pihak Terkait karena tidak bisa menanggapi

permohonan Pemohon dengan benar;

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) PMK 15/2008, permohonan Pemohon sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
2. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;'
3. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa permohonan Pemohon tidak menguraikan secara jelas kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeuleu dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Simeulue Tahun 2012;

Bahwa Pemohon tidak memohon hal-hal yang dimintakan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (petitum), dalam perkara *a quo*, sehingga tidak jelas apa permintaan Pemohon. Bahwa Pemohon juga tidak memohon untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa permohonan Pemohon demikian haruslah tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Simeulue dalam Pemilukada Kabupaten Simeulue Tahun 2012 *in casu* Termohon telah melaksanakan kewajiban serta kewenangan yang dimilikinya dalam melaksanakan Pemilukada Kabupaten Simeulue Tahun 2012 dengan baik;

Bahwa Pihak Terkait bersama dengan pasangan calon yang lain telah mengikuti seluruh tahapan proses Pemilukada Kabupaten Simeulue Tahun 2012 dalam semangat demokratis, dan mengedepankan asas Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

Bahwa tidak adanya pelanggaran yang menonjol dari pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Simeulue Tahun 2012 terlihat dengan dicabutnya permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 4, *in casu* Pemohon Nomor 19/PHPU.D-X/2012;

Bahwa berdasarkan uraian yang Pihak Terkait sampaikan di atas, serta eksepsi yang Pihak Terkait ajukan, bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan, dengan demikian Pihak Terkait tidak perlu menanggapi Pokok Perkara permohonan Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Matius Awoitauw, S.E., M.Si dan Roberth Djoenso, D., S.H., mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan PT-3 sebagai berikut:

NO.	KODE BUKTI	BUKTI
1.	Bukti PT-1	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Tahun 2012, tertanggal 13 April 2012 (Model DB-KWK.KIP Kabupaten Simeulue);
2.	Bukti PT-2	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Simeulue Masa Bakti 2012-2017, tertanggal 14 April 2012;
3.	Bukti PT-3	Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simeulue, perihal Jawaban Atas Permohonan Bapak Rahmad,S.H., Nomor Ist, tanggal 11 April 2012, Nomor 270/PWL-SML/102/IV/2012, tertanggal 18 2012.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 April 2012, yang pada pokoknya para pihak tetap pada dalil mereka masing-masing;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup menunjuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Tahun 2012, tanggal 14 April 2012, yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pan-

casila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas.

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, “*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*”. Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 15/2008 menentukan, “*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi, a. ... b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*”. Dalam permohonannya, objek yang dimohonkan pembatalan oleh Pemohon adalah Putusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Simeulue Masa Bakti 2012-2017, tertanggal 14 April 2012 (bukti P-1 = bukti T-13 = bukti PT-2), bukan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Independen Kabupaten Simeulue, tertanggal 13 April 2012 (bukti P-2 = bukti T-11 = bukti PT-1);

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada paragraf [3.4] di atas, maka permohonan Pemohon salah objek;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut saja, tanpa mempertimbangkan eksepsi lainnya, Mahkamah sudah dapat menjatuhkan putusan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, Mahkamah sudah dapat menjatuhkan putusan, namun Mahkamah merasa perlu mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk lebih melengkapi pertimbangan Mahkamah;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, "*Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah hasil penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah*". Pasal 1 angka 9 PMK 15/2008 menyatakan, "*Pemohon adalah pasangan calon Pemilukada*". Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008 menyatakan, "*Para Pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon*";

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dalam paragraf [3.8], Pemohon haruslah Pasangan Calon secara bersama-sama. Dalam permohonan *a quo*, Pemohon adalah Calon Wakil Bupati Simeulue Tahun 2012 - 2017 Nomor Urut 5 yang menurut Pemohon berdasarkan kuasa lisan dan *via handphone* juga mewakili Aliasnudin, Calon Bupati Simeulue periode Tahun 2012 - 2017;

[3.10] Menimbang bahwa meskipun dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa ia bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa secara lisan dari Aliasnudin yakni Calon Bupati Simeulue periode Tahun 2012 - 2017 Nomor Urut 5, akan tetapi tidak ada bukti tentang pemberian kuasa secara lisan tersebut dan Aliasnudin yang didalilkan memberikan kuasa secara lisan dan melalui *handphone* tidak pernah hadir dalam persidangan Mahkamah untuk menyatakan pemberian kuasa tersebut, maka menurut Mahkamah, Pemohon sebagai Calon Wakil Bupati Simeulue periode Tahun 2012 - 2017 hanya sendirian mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian berdasarkan Pasal

106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 1 angka 9 PMK 15/2008 Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.11] Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon salah objek dan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;

[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal tiga puluh, bulan April, tahun dua ribu dua belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal satu, bulan Mei, tahun dua ribu dua belas**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

31

ttd.

Harjono

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Eddy Purwanto